



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor: 100/SK/FKIP-UPY/VII/2023

Tentang

PENGANGKATAN TIM KOMISI TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Komisi Tugas Akhir.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- e. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 055/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- f. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Komisi Tugas Akhir Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- Kedua : Tim Komisi Tugas Akhir bertugas menerima usulan topik tugas akhir dari mahasiswa atas sepengetahuan pembimbing akademik serta bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim komisi tugas akhir mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 27 JULI 2023



Dr. Esti Setiawati, M.Pd.
NIP. 19650909 199512 2 001.

Tembusan:


1. Wakil Dekan I FKIP UPY
2. Kaprodi Magister DIKDAS UPY

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
Nomor : 100/SK/FKIP-UPY/VII/2023
Tanggal : 27 Juli 2023

**PENGANGKATAN TIM KOMISI TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR**

Ketua : Dr. Ahmad Agung Yuwono P, M.Pd
Wakil Ketua : Dr. Muhardila Fauziah, S.Pd.I., M.Pd
Anggota : 1. Dr. Dhiniaty Gularso, S.Si., M.Pd
2. Dr. Azamul Fadhly NM, M.Pd
3. Dr. Sukadari, SE., SH., MM
4. Dr. Sujati
5. Dr. Niken Wahyu Utami, M.Pd
6. Dr. Ganung Anggraini, M.Pd
7. Dr. Siti Maisaroh, M.Pd
8. Dr. Setyo Eko Atmojo, M.Pd

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 27 JULI 2023



Dekan FKIP
Dr. Esti Setrawati, M.Pd.
NIP. 19650909 199512 2 001,